



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

**Jalan Gajah Mada Nomor: 36 Telepon (0543) 21013**

**TANA PASER - KALIMANTAN TIMUR**

---

### **Risalah Rapat Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser**

#### **A. DASAR**

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Paser, Nomor 16 Tahun 2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Masa Persidangan Ke II (Kedua ) Membahas Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser Bulan Agustus 2022
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.13/296/DPRD, Tanggal 18 Agustus 2022 Perihal: Undangan Rapat Dengar Pendapat
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.13/60/DPRD, Tanggal 18 Agustus 2022 Perihal: Undangan

#### **B. TUJUAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka lanjutan Lanjutan Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser guna membahas Raperda Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

#### **C. WAKTU DAN TEMPAT**

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Agustus 2022  
Pukul : 10.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kabupaten Paser

#### **D. PIMPINAN RAPAT**

Rapat dipimpin, oleh H. Budi Santoso, S.T, M.Si selaku ketua Pansus Raperda II DPRD Kab.Paser

#### **E. PESERTA RAPAT**

- Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Paser:
  1. Basri M, S.AP
  2. Abdul Azis, S.H
- Daftar Hadir OPD terkait (terlampir)

## **F. HASIL PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN RAPAT**

Pada rapat hari ini disepakati dilanjutkan untuk membahas substansi pasal Raperda Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

### **Pada Pasal 6 ditambahkan:**

- (1) Dalam melakukan penyelenggaraan Ketahanan Pangan, didasarkan pada Sistem Ketahanan Pangan.
- (4)
  - a. menyusun Ketahanan Pangan Daerah untuk mengatasi kerawanan Pangan dan Gizi Daerah;
  - d. melaksanakan pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar, Pangan Olahan dan Pangan hasil rekayasa genetik, serta sarana dan prasarana.

### **Pada Pasal 7 ditambahkan:**

- (1) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) adalah untuk :
  - a. Pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan;
  - b. Penanganan kerwanan pangan dan gizi; dan
  - c. Peningkatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

### **Pada Pasal 8 ditambahkan:**

Untuk mewujudkan pengendalian dan dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan, dilakukan dengan :

- a. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, BUMD Pangan);
- b. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan diseluruh wilayah Kabupaten;
- c. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
- d. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya Lokal;

- e. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
- f. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk Produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
- g. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
- h. mempertahankan lahan produktif; dan
- i. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Pada Pasal 9 ditambahkan:

- (1) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - b. melindungi dan memberdayakan petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan;

**Pada Pasal 10 ditambahkan:**

- (1) Penanganan kerawanan pangan dan gizi dilakukan dari aspek kewaspadaan pangan dan gizi serta aspek pengendalian kerawanan pangan dan gizi;
- (2) Aspek kewaspadaan pangan dan gizi, meliputi Penanganan krisis pangan dan Pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan dan gizi,
- (3) Aspek pengendalian kerawanan pangan dan gizi, meliputi Penanganan daerah rentan rawan pangan dan Koordinasi antar lembaga untuk penguatan kelembagaan dan tata kelola kerawanan pangan dan gizi
- (4) Untuk mewujudkan penanganan kerawanan pangan dan gizi, dilakukan dengan:
  - a. Pencegahan dan Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan;
  - b. Mitigasi dan penanganan Kesiapsiagaan krisis pangan;
  - c. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan dan Gizi;
  - d. Bantuan Pangan Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah, Rawan Gizi, dan antisipasi stunting.

### **Mitigasi dan Penanganan Kesiapsiagaan Krisis Pangan**

**Pada Pasal 11 ditambahkan**

Mitigasi dan Penanganan Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan; dan
- c. kedaruratan Krisis Pangan;

**pada Pasal 28 ditambahkan**

- (1) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat di bidang:
- e. Bantuan Pangan.

**Pada Pasal 29 ditambahkan**

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Distribusi Pangan, pengembangan Distribusi Pangan, kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pada Pasal 32 ditambahkan:**

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pada Pasal 33 ditambahkan:**

- g. penetapan harga minimum Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah yang diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati; dan
- h. kegiatan bazar pangan murah, operasi pasar, atau kegiatan sejenis lainnya.

**Pada Pasal 34 ditambahkan**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran bantuan pangan Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat berpendapatan rendah miskin, Rawan Pangan dan Gizi, terdampak bencana, maupun dalam keadaan darurat.

**Pada Pasal 39 ditambahkan**

- (2) Penyelenggaraan upaya perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perbaikan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
  - b. pemenuhan kebutuhan Gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi buruk lainnya; dan
  - c. peningkatan konsumsi Pangan Lokal hasil produk Daerah.

(Disesuaikan dengan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi )

**Pada Pasal 47 ditambahkan**

- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
- d. pelayanan elektronik informasi pangan; dan

**Pada Pasal 48 ditambahkan**

Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi.

**(Ditambahkan Pasal berdasarkan dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi)**

**Pada Pasal 49 ditambahkan**

- (1) Sistem Informasi Pangan dan Gizi meliputi Pangan Pokok, Pangan Pokok tertentu, Pangan Lokal, dan Rekayasa Genetik Pangan.
- (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat :
  - a. jenis produk Pangan;
  - b. neraca pangan;
  - c. letak, luas wilayah dan kawasan Produksi Pangan;
  - d. permintaan pasar;
  - e. peluang dan tantangan pasar;
  - f. produksi;
  - g. harga;
  - h. konsumsi;
  - i. Status Gizi;
  - j. ekspor dan impor;
  - k. perkiraan pasokan;
  - l. perkiraan iklim;
  - m. perkiraan musim tanam dan panen;
  - n. teknologi Pangan;
  - o. kebutuhan pangan setiap daerah; dan
  - p. perkiraan musim tangkapan ikan.
- (3) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok tertentu, dan Pangan Lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**(Ditambahkan Pasal berdasarkan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi)**

**Pada Pasal 50 ditambahkan**

Pengumpulan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data primer; dan
- b. pengumpulan data sekunder.

**Pada Pasal 51 ditambahkan**

(1) Pengolahan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui:

- a. pengolahan data primer; dan
- b. pengolahan data sekunder.

(2) Pengolahan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pengeditan dan pemberian kode;
- b. pentabulasian awal;
- c. validasi; dan
- d. pentabulasian akhir.

(3) Pengolahan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan konsistensi; dan
- b. pemeriksaan koherensi atau keterbandingan dengan data lainnya.

**Pada Pasal 52 ditambahkan**

Penganalisisan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui:

- a. penentuan metode analisis;
- b. pelaksanaan analisis;
- c. intepretasi hasil analisis; dan
- d. perumusan hasil analisis.

**Pada Pasal 53 ditambhakan**

(1) Penyimpanan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan dalam bentuk cetakan dan elektronik.

(2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kemudahan penelusuran dan keamanan data.

**Pada Pasal 54 ditambahkan**

Penyajian dan penyebaran data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui:

- a. pengaturan akses dan penggunaan data;
- b. penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
- c. pencantuman pada laman; dan
- d. pemberitaan melalui media cetak dan elektronik.

**Pada Pasal 55 ditambahkan**

- (1) Sistem Informasi Pangan dan Gizi diselenggarakan satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat.  
Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan dapat dilengkapi dengan bahasa internasional yang mudah dipahami

**G. KESIMPULAN**

- Diharapkan untuk dinas terkait untuk mengubah lampiran sesuai dengan perubahan batang tubuh dan pasal yang telah disepakati
- Raperda Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi disepakati untuk dilanjutkan harmonisasi dan Fasilitasi ke Kanwil kemenkumham RI Kalimantan Timur

**H.PENUTUP**

Demikian Notulen Hasil Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser guna membahas Raperda Kabupaten Paser Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

Tana Paser, 30 Agustus 2022

**PIMPINAN RAPAT**



**H. BUDI SANTOSO, S.T, M.Si**